



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Laporan Tahunan

## Layanan Informasi Publik Tahun 2022

### PPID Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



## A. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara transparan, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Sebagai salah satu Badan Publik, Basarnas termasuk wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Basarnas wajib mengumumkan Informasi Publik dengan ketentuan: Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala; Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Semangat transparansi dan akuntabilitas tetap merupakan hal yang mutlak bagi Basarnas, meskipun di tengah masa pandemi yang masih berlanjut pada tahun 2021. PPID Basarnas senantiasa berupaya menjawab tantangan dan mengatasi kendala untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Basarnas.

PPID Basarnas terus melakukan perbaikan, membuat inovasi, serta memberikan pelayanan prima dalam semua aspek kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh unsur terkait, PPID Basarnas terus meningkatkan transparansi, karena transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan birokrasi yang modern dan responsif. Dengan pemahaman tersebut, PPID Basarnas akan selalu melakukan kolaborasi untuk mewujudkan transparansi.

Dalam lingkup Basarnas telah diterbitkan Dalam lingkup Basarnas telah diterbitkan Peraturan Kepala Basarnas (Per KBSN No 17 Tahun 2014) Tentang Layanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Badan SAR Nasional. Peraturan ini ini mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Basarnas.

Selanjutnya, Kepala Basarnas menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Basarnas sesuai Keputusan Kabasarnas No. 132/DI.01.02/V/BSN-2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Basarnas Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Basarnas mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

PPID Basarnas mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana di lingkungan Basarnas atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Basarnas selama tahun 2022. Selain itu, PPID Basarnas juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di Basarnas agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan sebagai nilai-nilai Basarnas, serta senantiasa berkolaborasi dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

## B. DASAR PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BASARNAS

PPID Basarnas dalam melaksanakan pelayanan informasi publiknya berdasar kepada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No 17 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Badan SAR Nasional;

6. Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
7. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-132/DI.01.02/V/BSN-2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

C. ORGANISASI PPID BASARNAS

PPID Basarnas menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-132/DI.01.02/V/BSN-2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Basarnas yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Basarnas. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik. PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Pusat Data dan Informasi. Sampai dengan tahun 2021, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Statistisi serta Pranata Komputer.



Gambar. 1 Struktur Organisasi PPID Basarnas





**Gambar. 3 Fasilitas PPID Basarnas untuk Disabilitas**

## 2. Ruang Arsip


PPID dalam melakukan pengelolaan dokumen-dokumen Pelayanan Informasi Publik yang terus bertambah setiap tahunnya perlu menyediakan prasarana berupa ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



**Gambar 3. Ruang Arsip PPID Basarnas**

### 3. Website


PPID Basarnas mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website utama Basarnas di <https://basarnas.go.id>. Selain itu juga, PPID Basarnas memiliki website yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat. Website tersebut bisa diakses di tautan <https://ppid.basarnas.go.id>. PPID Basarnas juga menyediakan akses kepada masyarakat dalam melakukan permohonan informasi dan permohonan keberatan pada website ppid Basarnas yang akan memudahkan masyarakat khususnya pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini.





Gambar 4. Website PPID Basarnas

4. PPID Basarnas juga memiliki sosial media twitter yang digunakan untuk memberikan pelayanan informasi yang dimutakhirkan secara berkala yaitu @ppid\_basarnas. Masyarakat dapat memantau dan memonitor serta dapat mengajukan permohonan informasi melalui kanal tersebut.



Gambar 5. Twitter PPID Basarnas

#### E. SUMBER DAYA PENGELOLAAN INFORMASI

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Basarnas didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-132/DI.01.02/V/BSN-2021 tentang


Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kabasarnas terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan, Ketua PPID, Wakil Ketua PPID, Bidang-Bidang Pendukung, Pejabat Fungsional untuk PPID Utama adalah ex officio Kepala Pusat Data dan Informasi. Untuk PPID Pelaksana adalah ex officio Kepala Unit Kerja di lingkungan masing-masing yang terdiri dari Kepala Biro HUmAs dan Umum, Kepala Pusat Data dan Informasi, Inspektur, Direktur. Sementara itu untuk Sekretaris, Petugas Meja Informasi, dan Petugas Dokumentasi berasal dari pegawai yang mempunyai Jabatan Fungsional Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, serta dari unsur Hukum.

#### F. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BASARNAS TAHUN 2021

PPID Basarnas menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB.

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui website, email, sosial media (twitter) serta sambungan telepon.

Pengelola layanan harian PPID setiap jam pelayanan selalu memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya.



Gambar 6. Jam Pelayanan PPID Basarnas

## G. KEGIATAN PPID BASARNAS

Selama tahun 2022 PPID Basarnas melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public Basarnas sebagai berikut:

### 1. Rapat penyusunan daftar informasi

PPID Basarnas setiap tahun melakukan inventaris terhadap informasi yang diproduksi dari Unit Kerja dan/atau Unit pelaksanaan teknis yang dalam ini sebagai PPID Pelaksana yang nantinya daftar informasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk dilaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang ada.



**Gambar 7. Rapat Penyusunan Daftar Informasi**

### 2. Rapat pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik

PPID Basarnas setelah menentukan daftar informasi kemudian melakukan uji konsekuensi informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi umum yang tersampaikan ke publik tidak terbentur dengan informasi yang dikecualikan.



**Gambar 8. Rapat Uji Konsekuensi**

3. Rapat penyusunan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan

Setelah melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ada di Basarnas maka diperoleh jenis informasi yang dapat dipublikasi dan dikecualikan sehingga dibuatkan Surat keputusan mengenai Daftar Informasi Publik dan Surat Keputusan Informasi yang dikecualikan.



**Gambar 9. Rapat Penyusunan SK DIP dan Informasi Dikecualikan**

4. Rapat penyusunan laporan tahunan PPID Basarnas tahun 2020

Sebagai hasil pertanggungjawaban atas kinerja PPID Basarnas periode tahun 2020, PPID Basarnas membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tahun 2020.



**Gambar 10. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan PPID Basarnas Tahun 2022**

5. Sosialisasi Keterbukaan Infrmasi Publik Basarnas

Tahun 2022 PPID Basarnas menyelenggarakan sosialisasi terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh jajaran PPID Utama dan Pelaksana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Basarnas secara virtual melalui aplikasi zoom.



**Gambar 11. Sosialisasi tim PPID bersama Unit Pelaksana Teknis di Kantor SAR Bandar Lampung**

#### H. CAPAIAN TAHUN 2022

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Basarnas dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut:

##### 1. Data pelayanan Informasi

Selama tahun 2022, PPID Basarnas menerima total sebanyak 13 permintaan informasi publik yang dimohonkan baik secara langsung tatap muka maupun melalui aplikasi PPID. Permintaan tersebut dilayani dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Pada tahun ini, pemohon informasi didominasi oleh masyarakat umum yang meminta informasi terkait dengan isu-isu bidang Pencarian dan Pertolongan. Data permohonan informasi publik selama tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Yang Diminta	Tindak Lanjut	Status
1	8/1/2022	8/1/2022	001/II/PI/PPID-BSN-2022	Gilang Baja	Perorangan. (tatap muka)	Permohonan informasi penerimaan. CPNS Basarnas.	001/II/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
2	12/2/2022	14/2/2022	001/II/PI/PPID-BSN-2022	Rizki Ahmad	Perorangan.	Penyediaan dan Pengiriman file Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021	002/II/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
3	22/2/2022	24/2/2022	001/II/PI/PPID-BSN-2022	Asrul Ali	Perorangan.	Informasi penemuan korban oleh kapal lintas Surabaya di per. Laut banda	001/II/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
4	7/3/2022	7/3/2022	001/III/PI/PPID-BSN-2022	Maghfira Ratu Azzura	Perorangan. (tatap muka)	Permintaan informasi pembukaan pendaftaran CPNS Basarnas.	001/III/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
5	19/6/2022	23/6/2022	001/VI/PI/PPID-BSN-2022	Muhammad HS	Perorangan.	Permintaan informasi layanan sarana prasarana ppid	001/VI/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
6	25/8/2022	25/8/2022	001/VIII/PI/PPID-BSN-2022	Steven	Perorangan. (tatap muka)	Permintaan informasi prosedur pelatihan water rescue bagi potensi.	001/VIII/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
7	15/9/2022	20/9/2022	001/IX/PI/PPID-BSN-2022	Ari Susesno	Perorangan.	Data Rekapitulasi Kejadian Kecelakaan Kapal yang ditangani Basarnas Periode Tahun 2018 - 2022.	001/IX/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
8	17/9/2022	20/9/2022	002/IX/PI/PPID-BSN-2022	Siti Komariyah	Perorangan.	data kecelakaan kapal di Indonesia yang ditangani Basarnas	002/IX/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
9	15/9/2022	22/9/2022	003/IX/PI/PPID-BSN-2022	Intan Martiani	Perorangan.	informasi korban kecelakaan kapal TB Rita 103 yang tenggelam di Perairan. Kendawang	003/IX/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
10	3/10/2022	5/10/2022	001/X/PI/PPID-BSN-2022	Muhamad Luqman Yulianto	Perorangan.	Permintaan buku SAR Goes to School SMA sederajat	001/X/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
11	24/11/2022	28/11/2022	001/XI/PI/PPID-BSN-2022	Fifit Alkatiri	Perorangan.	jumlah anggota rescuer Basarnas sampai dengan tahun 2022	001/XI/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses
12	6/12/2022	9/12/2022	002/XII/PI/PPID-BSN-2022	Andi Kadir	Perorangan.	Permintaan foto korban gempa Cianjur	002/XII/SP/PPID-BSN-2022	Ditolak
13	17/12/2022	21/12/2022	001/XII/PI/PPID-BSN-2022	Fachry Rashad	Perorangan.	Data operasi SAR dan alut 2022	001/XII/SP/PPID-BSN-2022	Selesai diproses

**Tabel 1. Tabel Pemohonan Informasi**

Disamping data dari permohonan informasi diatas, Basarnas juga mengelola pelayanan informasi dalam hal permohonan keberatan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama Pemohon	Tanggal permohonan Keberatan	No Pendaftaran	Informasi yang diminta	Keputusan Atasan PPID	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan	Tanggapan Pemohon Informasi
1	Andi Kadir	12/12/2022	005/XII/PI/PPID-BSN-2022	Permintaan foto korban gempa Cianjur yang meninggal	Ditolak	Bertentangan dengan Pasal 17 ayat (h)	29/12/2022	Menerima

**Tabel 2. Tabel Permohonan Keberatan**

## 2. Kinerja

Pada tahun 2021 Basarnas mendapatkan hasil pemeringkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai Lembaga dengan kategori “Tidak Informatif” dalam pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi lecutan bagi seluruh komponen yang ada di Basarnas untuk berbenah dan membuat rencana aksi untuk optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di Basarnas. Segala macam perbaikan-perbaikan dilakukan di Basarnas yang dikomandoi oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana. Usaha yang telah dilakukan oleh PPID Basarnas akhirnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik dimana pada pemeringkatan pelaksaasn keterbukaan informasi publik tahun 2022, Basarnas memperoleh predikat sebagai Lembaga dengan kategori “Menuju Informatif”. Tentunya ini sudah menjadi pencapaian yang cukup signifikan bagi Basarnas, namun hal ini tidak menjadi akhir dari pelaksanaan pelayanan informasi secara prima dimana di tahun 2022 PPID Basarnas terus berupaya melakukan optimalisasi terhadap unsur-unsur dalam pelayanan informasi sehingga diharapkan pada pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2023, Basarnas dapat memperoleh predikat sebagai Lembaga dengan kategori “informatif”.

### I. ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Basarnas tahun 2022. Alokasi untuk kegiatan Pelayanan Informasi sebesar Rp. 8.225.943.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus DUa puluh Lima Juta Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program khususnya untuk mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Basarnas.

Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 98 % dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID Basarnas.

## J. KENDALA

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Basarnas antara lain sebagai berikut:

1. Personil yang tergabung dalam PPID memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tugas utama, dan akhirnya tugas di PPID belum menjadi prioritas.
2. Terbatasnya SDM fungsional Pranata Humas, Statistisi, Pranata Komputer di PPID Pelaksana sehingga menyebabkan terhambatnya proses dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Terbatasnya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik pada petugas yang telah ditunjuk khususnya pada PPID Pelaksana.

## K. REKOMENDASI

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID Basarnas dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut:

1. Rekrutmen SDM Fungsional Pranata Humas, Statistisi, Pranata Komputer di tingkat Unit Kerja dan UPT (PPID Pelaksana) sesuai dengan Kebutuhan Analisa Jabatan yang ada dimana masih banyak yang belum terpenuhi.
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya secara terjadwal, bertahap, dan berlanjut sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik Basarnas secara berkala dan konsisten.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Pusat Data dan Informasi

Selaku

Ketua PPID Basarnas



Didi Hamzar, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)